



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG

Jl. Endro Suratmin No. 501, Sukaramé, Bandar Lampung

Laman : www.bawaslu-lampungprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 937/KP.04.01/LA/08/2021**

**TENTANG
PEMBERHENTIAN STAF PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) NON ORGANIK
PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT PROVINSI LAMPUNG
ATAS NAMA NURUL HUDA, S.E**

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam mendukung pelaksanaan program kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021, perlu didukung oleh pelaksana tugas yang baik, handal, dan terampil dalam melaksanakan tugasnya;
- b. Bahwa dalam upaya untuk mewujudkan hal tersebut dalam poin (a) di atas, perlu diadakan pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan pegawai sekretariat untuk menunjang terlaksananya program kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;
- c. Bahwa sehubungan dengan maksud di atas pada poin (a) dan (b) di atas, dan agar pelaksanaan pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdaya guna, berhasil guna, dan tepat sasaran maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
4. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Memperhatikan : Surat Pengunduran Diri atas nama Nurul Huda tanggal 28 Juli 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** **PEMBERHENTIAN STAF PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) NON ORGANIK PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT PROVINSI LAMPUNG**
- PERTAMA :** Memberhentikan Sdr. Nurul Huda, S.E sebagai Staf PNS Non Organik pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung;
- KEDUA :** Kepada yang bersangkutan sejak berlakunya keputusan ini tidak lagi memiliki hak dan tanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
- KETIGA :** Sejak berlakunya keputusan ini, segala sesuatu tindakan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Nurul Huda, S.E tidak lagi menjadi tanggung jawab Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 2 Agustus 2021

**KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG**



DINI YAMASHITA, S.Pi., M.T
NIP. 19700409 199903 2 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI ;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.